

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP
BEREDARNYA JAMU YANG TIDAK TERDAFTAR DI BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Guna Memenuhi Untuk Sebagian Persyaratan

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

DINDA SALSHA LAWAPUTRI

1810012111081

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

No. Reg : 467/Pdt/02/II-2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 467/Pdt/02/II-2022

Nama : Dinda Salsha Lawaputri
Nomor : 1810012111081
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Beredarnya Jamu Yang Tidak Teraftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Padang

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Suamperi, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP BEREDARNYA JAMU YANG TIDAK TERDAFTAR DI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DI KOTA PADANG

¹Dinda Salsha Lawaputri, ¹Suamperi

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: salsa.lawaputri@gmail.com

ABSTRACT

When consuming herbal medicine, consumers should pay attention that the herbal medicine consumed is accompanied by an explanation in accordance with the laws and regulations. If there are business actors harming consumers who will consume herbal products that they trade, therefore business actors must be responsible for the losses incurred. Problem formulation: (1) What is the responsibility of business actors if the herbal medicine sold is not registered with BPOM and causes losses for consumers? (2) What actions will be taken by BPOM and what efforts will be made by BPOM in eradicating unregistered herbal medicine? This type of research is juridically sociological using primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out by interviewing and studying documents and qualitative data analysis. Results from the study: (1) The responsibility of business actors is to provide compensation in the form of refunds, replacement of goods and also the provision of health services. (2) The actions taken by BPOM Padang are by conducting direct or indirect supervision and efforts that will be done by imposing administrative sanctions, extermination or doing sita without compensation.

Keywords: Responsibilities, Business People, Herbal Medicine

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, pemakaian obat-obatan khususnya produk jamu terus meningkat karena Indonesia yang masih menghadapi pandemi Covid-19. Efektivitas jamu yang bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit membuat konsumen membeli produk jamu. Oleh karena itu, rendahnya pengetahuan konsumen dalam mengamati komposisi yang terkandung dalam produk jamu menjadi perhatian banyak orang. Oleh karena itu, pihak yang menjual jamu tersebut harus bertanggung jawab jika ada kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi jamu yang dijual oleh toko obat.

Tanggung jawab adalah hasil dari tindakan. Jika seseorang mengambil tindakan, maka tindakannya tersebut merugikan orang lain, efek maupun konsekuensinya perlu ditanggung oleh orang yang melakukan tindakan tersebut. Tanggung jawab diminta sebab ada

kesalahan yang telah melanggar hak dan kepentingan orang lain. Dalam hal pertanggungjawaban, pelaku usaha harus membayarkan kompensasi atas kerugian, pencemaran maupun kerusakan yang dialami oleh konsumen sebagai dampak dari menggunakan barang yang dijual oleh pelaku usaha.

Namun, juga telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf (i) yang pada intinya pelaku usaha dilarang memproduksi maupun memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang harus dipasang maupun dibuat berupa nama, tanggal, isi bersih, efek samping dan lain sebagainya.

Akan tetapi, apakah semua obat tradisional aman buat di konsumsi? Badan

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dari periode Juli 2020 hingga September 2021 masih mendapatkan sebanyak 53 item produk obat tradisional, 1 item suplemen kesehatan serta 18 item produk kosmetik yang mengandung bahan yang terlarang atau berbahaya bagi kesehatan.

Dalam hal diatas, menyatakan bahwa harus ada tanggung jawab pelaku usaha dan juga pengawasan oleh BPOM terkait kasus tersebut. Sebab ada konsumen yang merasa dirugikan sehubungan dengan penyebaran jamu yang tidak terdaftar. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul:

“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP BEREDARNYA JAMU YANG TIDAK TERDAFTAR DI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DI KOTA PADANG”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha jika jamu yang dijual tidak terdaftar di BPOM dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen?
2. Apakah tindakan yang akan diambil oleh BPOM serta upaya apa yang akan dilakukan oleh BPOM dalam memberantas jamu yang tidak terdaftar tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha jika jamu yang dijual tidak terdaftar di BPOM dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen.
2. Untuk mengetahui tindakan yang akan diambil oleh BPOM serta upaya apa yang akan dilakukan oleh BPOM dalam memberantas jamu yang tidak terdaftar tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang memerlukan kebenaran secara empiris dari pengamatan penulis. Dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (1) data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui proses

wawancara dengan informan, responden maupun pelaku usaha. (2) data sekunder yang mencakup bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Setelah data berhasil dikumpulkan dalam bentuk data primer maupun sekunder, kemudian disusun dan dikelompokkan menggunakan metode kualitatif dan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab pelaku usaha jika jamu yang dijual tidak terdaftar di BPOM dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen

Pelaku usaha harus bertanggung jawab setiap kali menimbulkan masalah kerugian yang disebabkan oleh mengkonsumsi produk yang ia perdagangkan dan oleh sebab itu pelaku usaha juga harus membiayai kompensasi akibat kerugian yang ditimbulkan.

Di sisi lain, pelaku usaha juga harus memastikan bahwa mereka tidak membuat kesalahan dalam melakukan proses produksi dan benar-benar mengambil langkah keamanan sesuai dengan peraturan yang ada.

Kebutuhan suatu produk untuk dilengkapi dengan penyediaan informasi yang tercantum dalam produk jamu yang diperdagangkan oleh pelaku usaha merupakan salah satu upaya agar konsumen tidak merasa dirugikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha (pedagang) yaitu tanggung jawab yang akan dia berikan kepada konsumen yang merasa dirugikan bisa dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang yang sesuai dengan kondisi tubuh konsumen yang mengkonsumsi jamu, dan juga bisa dalam bentuk perawatan kesehatan.

B. Tindakan dan upaya yang akan dilakukan oleh BPOM dalam memberantas jamu yang tidak terdaftar

Tindakan yang akan dilakukan oleh BPOM dalam hal ini yaitu melakukan pengawasan yang merupakan bentuk upaya melindungi konsumen dari peredaran produk jamu yang tidak terdaftar atau mencantumkan nomor izin fiktif yang dapat merugikan konsumen.

Saat melakukan pengawasan, terdapat dua metode yang dapat dilakukan oleh BPOM Padang, yaitu: (1) Melakukan pengawasan secara langsung, artinya melakukan pemantauan secara mendadak dengan cara mengambil sampel ke tempat-tempat produksi produk jamu tersebut. (2) Melakukan pengawasan secara tidak langsung, artinya pengawasan dilakukan oleh petugas serta laporan-laporan yang diterima dari masyarakat.

Dalam melakukan pemberantasan jamu yang tidak terdaftar di BPOM, harus dilakukan upaya sebagai berikut: (1) Melakukan penyuluhan, (2) Melakukan pemusnahan barang, (3) Memberikan sanksi administratif serta (4) Melakukan penyitaan tanpa ada ganti rugi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaku usaha baik itu produsen maupun pedagang agar tidak memperdagangkan dan memproduksi jamu yang tidak terdaftar karena bisa merugikan konsumen yang akan menggunakan produk tersebut. Selain itu, BPOM juga harus memperhatikan pintu masuk produk jamu yang akan beredar di Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- [1] Muhammad Siddiq Tgk. Armia, 2009, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- [2] Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [3] Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- [1] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- [2] Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- [3] Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orangtua penulis yaitu Bapak Suarman dan Ibu Nilawarni yang telah memberikan dukungan, doa serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga ucapan terimakasih kepada Bapak Suamperi, S.H., M.H. atas bimbingan, arahan serta nasihat dan juga saran yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Kemudian, ucapan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan semangat selama proses pembuatan skripsi ini.